

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 138 /272/POD-2018

TENTANG

CAMAT TERBAIK DALAM PENILAIAN KOMPETENSI CAMAT
TINGKAT KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Tim Penilaian Penilaian Kompetensi Camat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 138/13/POD-2018 tentang Pembentukan Tim Penilai Kompetensi Camat Tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018, telah melakukan penilaian Kompetensi Camat Tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 dalam bidang pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan publik ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan camat terbaik dalam Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

5.Peraturan.....

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 138/ /POD-2018
TANGGAL : 2018

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 138/13/POD-2018 tentang Pembentukan Tim Penilai Kompetensi Camat Tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018.
 2. Berita Acara Tim Penilai Kompetensi Camat Tingkat Kabupaten Tanah Datar tanggal 8 Juni 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Camat Terbaik dalam Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 dengan peringkat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Camat dengan peringkat pertama mewakili Kabupaten Tanah Datar dalam Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 2018

BUPATI TANAH DATAR,

IRDINANSYAH TARMIZI

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
3. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
4. Camat se-Kabupaten Tanah Datar

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 138/ /POD-2018
TANGGAL : 2018

NO	NAMA	JABATAN	PERINGKAT
1	ABDURRAHMAN HADI, S.STP. M,Si	Camat Rambatan	I
2	Dra. LIZA MARTINI	Camat Salimpaung	II
3	DEDI TRI WIDONO, S.STP	Camat Tanjung Baru	III

BUPATI TANAH DATAR

IRDINANSYAH TARMIZI



BUPATI TANAH DATAR

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 138 /272/POD-2018

TENTANG

CAMAT TERBAIK DALAM PENILAIAN KOMPETENSI CAMAT
TINGKAT KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Tim Penilaian Penilaian Kompetensi Camat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 138/13/POD-2018 tentang Pembentukan Tim Penilai Kompetensi Camat Tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018, telah melakukan penilaian Kompetensi Camat Tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 dalam bidang pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan publik ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan camat terbaik dalam Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 138/272/POD-2018
TANGGAL : 2 JULI 2018

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 138/13/POD-2018 tentang Pembentukan Tim Penilai Kompetensi Camat Tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018.

2. Berita Acara Tim Penilai Kompetensi Camat Tingkat Kabupaten Tanah Datar tanggal 8 Juni 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Camat Terbaik dalam Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 dengan peringkat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Camat dengan peringkat pertama mewakili Kabupaten Tanah Datar dalam Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 2 Juli 2018

BUPATI TANAH DATAR,

Ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
3. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
4. Camat se-Kabupaten Tanah Datar

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR

JASRINALDI, SH, S.Sos
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19671130 199202 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 138/272/POD-2018
TANGGAL : 2 JULI 2018

NO	NAMA	JABATAN	PERINGKAT
1	ABDURRAHMAN HADI, S.STP. M,Si	Camat Rambatan	I
2	Dra. LIZA MARTINI	Camat Salimpaung	II
3	DEDI TRI WIDONO, S.STP	Camat Tanjung Baru	III

BUPATI TANAH DATAR

Ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR

JASRINALDI, SH, S.Sos
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19671130 199202 1 002

